

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di Desa Sampiran penulis dapat menyimpulkan diantaranya:

a. Dalam menerapkan Undang-Undang tersebut, maka para penegak hukum untuk dapat mensosialisasikan Undang-Undang tersebut. Dan memberi teori kepada lapisan masyarakat yang belum mengerti hukum dalam tata cara melaporkan kasus yang dialaminya.

b. Faktor pendukung dalam menerapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 di Desa Sampiran Kec. Talun Kab. Cirebon diantaranya:

- Pihak keluarga
- Kepolisian
- Advokat
- Lembaga Sosial
- Kepala Desa
- Tokoh Masyarakat
- Rukun Warga dan Rukun Tetangga

c. Untuk mengefektivitaskan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Sampiran Kec. Talun Kab. Cirebon yaitu negara menjamin pelayanan untuk korban kekerasan dapat mencapai perempuan di pedesaan dan disediakan pelayanan khusus untuk korban, program rehabilitas untuk korban kekerasan dalam rumah tangga.

B. Saran-Saran

Dari hasil penelitian penulis hanya dapat memberikan beberapa saran, bahwa:

- a. Kekerasan dalam rumah tangga dapat ditangani bersama tanpa harus takut mengungkapkannya. Dengan banyaknya lembaga sadaya masyarakat (LSM) yang bergerak menangani permasalahan KDRT, diharapkan dapat menjadi wadah konsultasi dan penyuluhan bagi masyarakat. Dalam mensosialisasikan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Semoga dengan adanya pemahaman masyarakat tentang permasalahan ini dapat mengurangi kekerasan dalam rumah tangga umumnya di Desa Sampiran.
- c. Dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dapat dijadikan suatu pengganngan bagi kaum perempuan agar hak-haknya dilindungi oleh para penegak hukum ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Bagi para penegak hukum agar dapat mensosialisasikan undang-undang tersebut kepada para anggota keluarga bahwa sepenuhnya hak-hak perempuan dilindungi.